

# JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

*Journal of Economic Studies*

Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2018

**ANALISA KEBUTUHAN SILABUS BAHASA INGGRIS I MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS ESP**

**Hilma Pami Putri**

**ANALISA PENERAPAN EKONOMI SYARIAH PADA UNIT USAHA BUMDes DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**

**Yenty Astari Dewi, Iiz Izmuddin**

**MANAJEMEN LABA RIIL DAN RELEVANSI NILAI PERUSAHAAN SETELAH KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA**

**Ihham Illahi**

**STRATEGI PEMASARAN AGEN ASURANSI PRULINK SYARIAH DI KABUPATEN JEPARA**

**Edi Susilo, Maghfirotn Nikmah**

**PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA**

**Baginda Parsaulian**

**EVALUASI PEMERATAAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH UNTUK UMKM DI SELURUH INDONESIA**

**Loni Hendri**

**ANALISIS KEMUDAHAN PENGGUNAAN, EFISIENSI DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT NASABAH BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN BSM MOBILE BANKING PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PAYAKUMBUH**

**Vina Pandu Winata, Sabri, Sandra Dewi**



## PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA'MIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA

**Baginda Parsaulian**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi*

*e-mail : [bagindaparsaulian@yahoo.com](mailto:bagindaparsaulian@yahoo.com)*

*Diterima: 23 November 2018*

*Direvisi : 14 Desember 2018*

*Diterbitkan: 30 Desember 2018*

### Abstract

*In essence, the spirit contained in an insurance institution cannot be separated from social enthusiasm and help each other. Humans cannot predict something that will happen in the future, even tomorrow does not know what will happen. Future risks can occur both for the life of someone (soul) and property (loss) and need to do risk transfer to other parties through insurance. Along with the development of the types and variety of insurance products, especially Islamic insurance, it is necessary to explain further about the principles and the Islamic insurance system. This paper aims to explain the principles and operational system of sharia insurance (Ta'min, Takaful or Tadbamun) in Indonesia.*

**Keywords :** *Ta'min, Takaful, Tadbamun, Syaria Insurance, Insurance*

### Abstrak

Pada hakikatnya, semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong. Manusia tidak dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa datang, bahkan di esok haripun tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Resiko di masa datang dapat terjadi baik terhadap kehidupan seseorang (jiwa) maupun harta benda (kerugian) dan perlu dilakukan pengalihan resiko kepada pihak lain yaitu melalui asuransi. Seiring dengan berkembangnya jenis dan ragam produk-produk asuransi khususnya asuransi syariah maka perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai prinsip dan system asuransi syariah tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan prinsip dan system operasional asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadbamun*) di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Ta'min, Takaful, Tadbamun, Asuransi Syariah, Asuransi*

### I. Pendahuluan

Kelahiran keuangan syariah ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia padatahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha Muslim, dan Pemerintah Indonesia. Bank ini mulai beroperasi pada bulan Mei 1992 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan

No. 7 Tahun 1992 yang memberikan izin pengoperasian perbankan dengan prinsip syariah. Dimulai dari permintaan publik, keuangan syariah terus berkembang di Indonesia setiap tahun. Perhatian Pemerintah terhadap perkembangan keuangan syariah mulai semakin tampak nyata dan diterjemahkan ke dalam peluncuran sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia melalui Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang merupakan

amandemen dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Sejak saat itu, sektor perbankan syariah mempercepat pertumbuhannya saat bank umum syariah lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri, didirikan oleh grup bank BUMN Mandiri. Hal ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank-bank konvensional.

Dari segi tata kelola syariah, MUI sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan Keputusan MUI No. 754/MUI/II/1999 yang diterbitkan bulan Februari 1999, mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai suatu badan independen di dalam MUI. DSN-MUI diberi tanggung jawab untuk menangani semua isu yang terkait dengan aktivitas lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran publik atas ekonomi dan keuangan. DSN-MUI memberikan kontribusi secara aktif dalam memperluas cakupan pelayanan keuangan syariah dengan memberikan dukungan peraturan bagi industri ini. Pada bulan April 2000, DSN-MUI mengeluarkan 12 fatwa yang terkait dengan kontrak dan produk syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran atas pelayanan keuangan yang memiliki kepatuhan syariah, perusahaan takaful pertama yang dinamai Syarikat Takaful Indonesia, didirikan pada awal tahun 1994 untuk menanggapi permintaan publik atas asuransi syariah. Inisiatif ini juga didorong oleh berbagai pihak (ICMI, Abdi Bangsa Foundation, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan beberapa pengusaha Muslim) dan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Pada bulan Oktober 2001, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai prinsip umum dari takaful untuk menjawab kekhawatiran publik

mengenai kesesuaian pelayanan asuransi dengan prinsip syariah. Fatwa ini memberikan definisi umum dari takaful, beserta penjelasan tentang aktivitas yang terkait dengan hal ini. DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa lain yang terkait dengan sektor takaful, termasuk fatwa tentang Takaful Haji (No: 39/DSN-MUI/X/2002), kontrak Mudarabah dan Musyarakah dalam Takaful (No: 51/DSN-MUI/III/2006), Kontrak *Wakalah Bil Ujrah* dalam Takaful dan Retakaful (No: 52/DSN-MUI/III/2006), Kontrak *Tabarru'* (No: 53/DSN-MUI/III/2006) dan Pengembalian Dana *Tabarru'* (No: 81/DSN-MUI/III/2011).

Dalam bahasa Arab, asuransi syari'ah disebut *at-at'min*, penanggung disebut *mu'amin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman labu* atau *musta'min*. *At-ta'min* yaitu "menta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.<sup>1</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah timbal balik, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, kerana suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya, kerana suatu peristiwa tak tertentu.

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk mempersiapkan masa depan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula.2004.*Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Cet ke-2 .Jakarta: PT. Gema Insani 2004, h. 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ١٨).

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18).

Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk saling menolong kebijakan dan takwa. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli dengan kepentingan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Karena Allah mengatakan barang siapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kesulitannya dalam kesempatan dalam bentuk yang lain. Karena itu, dalam asuransi syari'ah, para peserta yang satu sama lain bekerja sama dan saling menolong melalui instrumen dana *tabarru'* (dana kebajikan). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَآتَوْا عَنَّا مَالًا  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

Dengan demikian hakikat asuransi syari'ah secara Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu asuransi dibolehkan secara syariat karena, prinsip-prinsip dasar Syari'ah mengajak kepada setiap sesuatu berakibat keadilan jalinan sesama manusia, dan kepada Allah SWT.

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong<sup>2</sup>. Manusia tidak dapat meramalkan atau melakukan prediksi mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa datang, bahkan di esok haripun tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Resiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang seperti kehilangan sumber pendapatan, kecelakaan, sakit atau kematian.

Dalam bisnis yang dihadapipun tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko seperti kebakaran, kehilangan atau kerusakan. Setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka diperlukan perusahaan yang dapat menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Usaha dan upaya menghindari resikonya dilakukan dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain, maka pilihan yang paling tepat pada institusi yang bernama asuransi<sup>3</sup>.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Di samping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat di mana yang bersangkutan bekerja tetap

<sup>2</sup> AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana

<sup>3</sup> Husain Syahatah. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006

terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian, dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat semua pihak dibandingkan berbuat dengan ketidakhadirannya.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kesadaran berasuransi di negara lain. Penilaian ini terutama jika dilihat dari sudut pandang tingkat penetrasi industri untuk pasar nasional nasabah individual. Hal ini menyebabkan perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah belum begitu signifikan. Padahal potensi pasar industri asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dengan semakin berkembangnya jenis dan ragam produk-produk asuransi serta sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi baik konvensional maupun syari'ah mulai menarik perhatian masyarakat dari waktu ke waktu di mana masyarakat mulai memahami dan menggunakan produk-produk asuransi dalam kesehariannya.

Perusahaan-perusahaan dan produk-produk yang pertama kali dikenal masyarakat menerapkan prinsip konvensional. Seiring dengan perkembangan dunia syariah maka lahirlah asuransi dengan prinsip syari'ah yang menawarkan produk-produk dan layanan yang sesuai dengan syari'ah. Oleh karena itu dengan perkembangannya tersebut, masyarakat sebagai konsumen perlu untuk dapat memahami bagaimana gambaran mengenai dunia asuransi baik konvensional dan syari'ah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemilihan produk-produk dan layanan asuransi sesuai dengan kebutuhannya.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi tidak bisa lepas dari pro kontra, terlepas itu asuransi syari'ah maupun konvensional. Namun masyarakat Indonesia terutama orang awam, tidak akan paham mana yang termasuk syari'ah mana yang termasuk konvensional. Sebenarnya, persoalannya bukan lagi terletak pada syari'ah atau konvensionalnya. Namun dari segi prinsip operasionalnya; seperti produknya, *marketing plan*, strategi pemasaran, strategi pengembangan jaringan dan poin-poin penting lainnya yang berpihak kepada kemaslahatan anggotanya.<sup>4</sup> Perubahan persepsi mengenai asuransi syari'ah sangat penting sehingga tujuan dari tulisan ini adalah memberikan pemahaman mengenai asuransi syari'ah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) dan operasional asuransi syari'ah tersebut di Indonesia.

## II. Metode

Metode yang digunakan adalah *literature review* yaitu uraian mengenai teori, temuan dan bahan lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti/diketahui.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014

Pada tanggal 23 September 2014, DPR menyetujui Undang-Undang Asuransi baru. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dari aktivitas operasi takaful di Indonesia dan menetapkan peraturan untuk operator takaful sehubungan dengan kepemilikan asing dan pemisahan unit takaful

<sup>4</sup> Leliya dan Maya Kurniasari . *Minat Masyarakat Berasuransi Syari'ah di Asuransi Prudential*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

dari unit induk umum mereka.<sup>5</sup> yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syari'ah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syari'ah.

Pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syari'ah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syari'ah dan pemegang

polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan

<sup>5</sup> Koran *Islamic Finance News*: "Indonesia's New Insurance Law to Finally Come into Effect, Giving Insurance Players Time to Grow Shariah Portfolio" ("Undang-undang Asuransi Baru Indonesia Akhirnya Diberlakukan, Memberikan Waktu bagi Pemain Asuransi untuk mengembangkan Portofolio Syariah"). Rabu, 22 Oktober 2014

penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Usaha asuransi umum syari'ah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Usaha Asuransi Jiwa Syari'ah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syari'ah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Usaha reasuransi syari'ah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syari'ah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syari'ah, perusahaan penjaminan syari'ah, atau perusahaan reasuransi syari'ah lainnya. Usaha pialang asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syari'ah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Usaha pialang reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syari'ah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syari'ah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syari'ah yang melakukan

penempatan reasuransi atau reasuransi syari'ah.

Usaha penilai kerugian asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. Perusahaan perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syari'ah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syari'ah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

### **3.2. Gambaran Umum Asuransi Syari'ah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-UI/X/2001**

Sesuai dengan hukum positif yang ada, prinsip syari'ah menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Di Indonesia, lembaga yang menetapkan fatwa sebagai landasan hukum mengenai asuransi syari'ah adalah Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dimana untuk mengatur hal ini dikeluarkanlah fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum maupun

cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), definisi asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak-pihak dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syari'ah.<sup>6</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *z'bulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maysir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional

Dalam asuransi syari'ah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) terdapat dua jenis akad yaitu :

1. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
2. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad dalam asuransi dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* di mana akad *tijarah* yang dimaksud adalah mudarabah. sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yaitu :

1. Dalam akad *tijarah* (mudarabah), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).
2. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Ketentuan dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yaitu :

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

<sup>6</sup> Fatmawati.2010. *Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. H.3

2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.

Jenis asuransi dan akadnya apabila dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudarabah dan *hibah*.

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad mudarabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Asuransi syaria'ah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syaria'ah.

Pengelolaan asuransi syaria'ah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syaria'ah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (mudarabah). Perusahaan asuransi syaria'ah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 3.3. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menetapkan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis dengan ketentuan bahwa :

1. Akad *tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
2. Dalam akad *tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
  - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok.
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
  - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah sebagai berikut :

1. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' labu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarru'*).
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Pengelolaan dana *tabarru'* adalah sebagai berikut :

1. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
2. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudarabah atau akad mudharabah *musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujab*.

*Surplus underwriting* dalam asuransi syariah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  - a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
  - b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
  - c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para

peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Defisit *underwriting* dalam asuransi syariah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir dikeluarkan fatwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan LKS/LBS tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengembalian kontribusi *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syari'ah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana *tabarru'/tabarru' pooling fund*) sesuai dengan kesepakatan; dan pengembalian dana *tabarru'* adalah pengembalian sebagian

dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Ketentuan hukum pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir adalah sebagai berikut :

1. Peserta asuransi syari'ah secara individu tidak boleh meminta kembali dana *tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif;
2. Perusahaan asuransi syari'ah dalam kapasitasnya sebagai wakil peserta asuransi, tidak berwenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
3. Peserta asuransi syari'ah secara kolektif sebagai penerima dana *tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan dana *tabarru'*, termasuk mengembalikan dana *tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir;
4. Dalam hal peserta asuransi syari'ah secara kolektif memberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 kepada perusahaan asuransi, maka kewenangan tersebut harus dinyatakan secara jelas sejak akad dilakukan; dan
5. Dalam hal perusahaan asuransi syari'ah mendapatkan kewenangan sebagaimana dimaksud butir 4 dalam kapasitasnya sebagai wakil dari peserta asuransi secara kolektif, perusahaan asuransi syari'ah harus membuat ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dana *tabarru'*, termasuk ketentuan mengenai pengembalian dana *tabarru'* kepada peserta asuransi

secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

### 3.4. Sistem Operasional Asuransi Syariah (*Ta'min*, Takaful atau *Tadhamun*) dalam Menghindari *Gharar*, *Riba* dan *Maisir*.

#### 3.4.1. Akad (Perjanjian)

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para Ulama. Kerena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*, oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.<sup>7</sup>

Masalah pertama adalah *gharar* 'penipuan' yang muncul karena akad yang dipakai di konvensional adalah *aqad tabaduli* 'akad pertukaran'. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan beri pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syari'ah) di sini muncul karena tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Dalam konsep syari'ah masalah *gharar* dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah *aqad tabaduli* tetapi *aqad takafuli* atau tolong-menolong yang saling menjamin.

<sup>7</sup> Fatmawati.2010. *Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah*. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.h.35

Masalah kedua, adalah *maisir* (judi) atau *gambling*. *Maisir* artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membantalkan kontraknya sebelum, *revising period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. (*underwriting experience*), sehingga untung dari rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib. Hal ini mengandung *gharar*, karena ini termasuk judi.

Masalah ketiga adalah *riba* (bunga). Pada asuransi syari'ah pada masalah *riba* dieliminir dengan konsep mudarabah (bagi hasil). Seluruh proses dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem *riba*, digantikannya dengan akad mudarabah atau akad lainnya yang benar secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari *riba*.

### 3.4.2. Pengelolaan Dana

#### a. Perusahaan sebagai Pemegang Amanah

Sistem operasional asuransi syari'ah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari'ah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudarabah (sistem bagi hasil). Para

peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah.

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan keuntungan (*nisbah*) yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sistem pada produk *saving* (tabungan) yaitu setiap peserta membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan.
- b. Sistem pada produk *non saving* (non tabungan) yaitu setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan.

Pengelolaan dana sesuai dengan akad *wakalah bil ujab* diatur dengan Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujab* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syariah di mana *wakalah bil ujab* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah* (*fee*). *Wakalah bil ujab* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur *tabarru'* (*non saving*). Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).

Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad*

*dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau *wanprestasi*. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syaria'h. Dalam pengelolaan dana investasi, baik *tabarru'* maupun tabungan (*saving*), dapat digunakan akad *wakalah bil ujab* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas, akad mudarabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudarabah.

Pengelolaan dana sesuai dengan akad mudarabah *musytarakah* diatur dengan fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah *musytarakah* pada asuransi syaria'h menjelaskan bahwa akad mudarabah *musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudarabah. Mudarabah *musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syaria'h yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan (*non saving*).

Ketentuan akad sesuai dengan fatwa ini adalah sebagai berikut :

- a. Akad yang digunakan adalah akad mudarabah *musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad mudarabah dan akad *musytarakah*.
- b. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- c. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

e. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi.
2. Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi.
3. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diadakan.

f. Hasil investasi.

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

**Alternatif I :**

1. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
2. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

**Alternatif II :**

1. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
2. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
3. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Kedudukan para pihak dalam akad mudarabah *musytarakah* adalah sebagai berikut :

- a. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
- b. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
- c. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).

Investasi dana dalam akad mudarabah *musytarakah* adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

#### b. Manfaat asuransi

- a. Manfaat takaful pada produk tabungan (*saving*). Manfaat takaful yang diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :
  1. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh :
    - a. Dana rekening tabungan yang telah disetor
    - b. Bagian keuntungan dari hasil investasi mudarabah dari rekening tabungan
    - c. Selisih dari manfaat takaful awal (rencana) dengan premi yang sudah dibayar.
  2. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :
    - a. Dana rekening yang telah disetor
    - b. Bagian keuntungan atas hasil investasi mudarabah dari rekening tabungan.

- b. Manfaat takaful pada produk *tabarru'* (*non saving*), Manfaat takaful yang diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :
  1. Bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana satuan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang peserta bayarkan.
  2. Bila peserta hidup, sampai perjanjian terakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudarabah.

#### c. Sumber biaya operasional

Dalam operasionalnya pada asuransi Syari'ah yang membentuk bisnis seperti perseroan terbatas (PT), sumber biaya menjadi sangat menentukan dalam perkembangan dan kecepatan pertumbuhan industri. Sumber-sumber biaya tersebut dapat terdiri atas :

- a. Bagi hasil surplus *underwriting* yaitu bagi hasil yang diperoleh dari surplus *underwriting* yang dibagi secara proporsional antara peserta dan mengelola dengan *nisbah* yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana *tabarru'*.
- c. Dana pemegang saham yaitu dana yang dipersiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan
- d. *Loading* (kontribusi biaya) yaitu kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta, yang pada asuransi konvensional biasanya diambil dari premi tahun pertama dan kedua.

#### d. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah adalah :

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar  
Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan yang ada di seluruh alam semesta ini, maka menjadi hak-Nya pulalah untuk memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau merenggutnya dari siapa saja yang di kendaki-Nya. Allah lah yang menghendaki dan menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.
- b. Prinsip tolong menolong  
Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional asuransi syariah. Tolong menolong (*ta'awun*) adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Prinsip tersebut adalah pondasi dasar dalam menegakan konsep asuransi Syariah.
- c. Prinsip saling bertanggung jawab  
Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama yang lainnya. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insani. Rasa tanggung jawab itu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, membantu sesama, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk kemaslahatan bersama dalam mewujudkan masyarakat

yang beriman, bertakwa dan harmonis.

- d. Prinsip saling kerjasama dan bantu membantu  
Hal ini merupakan keutamaan umat Islam adalah saling membantu, yang merupakan aplikasi dari ketakwaan kita kepada Allah SWT. Cerminan ketakwaan itu adalah sebagai berikut :
  1. Menggunakan harta kepunyaan dengan benar, di antaranya untuk kebajikan sosial.
  2. Menepati janji.
  3. Sabar ketika mengalami bencana.
- e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan  
Para peserta asuransi Islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan dan keamanan adalah hak asasi untuk semua orang maka perlu dilindungi.

#### e. Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

Dalam perkembangannya, terdapat pihak yang ingin mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasinya kepada pihak yang membutuhkan. Melihat hal tersebut maka DSN-MUI menetapkan fatwa yang mengatur. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau diistisarkan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.

Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru'* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

Ketentuan hukum sesuai dengan fatwa ini pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk. Mewakatkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketentuan khusus sesuai dengan fatwa ini yaitu :

1. Ketentuan wakaf manfaat asuransi
  - a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakatkan manfaat asuransi.
  - b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
  - c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan
  - d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.
2. Ketentuan wakaf manfaat investasi adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat investasi boleh diwakatkan oleh peserta asuransi.
- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakatkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau *tirkah*, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

3. Ketentuan ujarah terkait dengan produk wakaf
  - a. Ujarah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi regular.
  - b. Akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi regular.

Secara mendasar, terdapat perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syari'ah sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Konsep  
Pada asuransi konvensional merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan pada asuransi syari'ah yaitu sekumpulan orang yang saling membantu, menjamin dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*.
2. Asal-usul  
Asal usul asuransi konvensional adalah dari masyarakat Babilonia (3000-4000 SM) yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Asuransi syari'ah berasal dari *aqilah* yaitu

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula.2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Cet ke-2. Jakarta: PT. Gema Insani 2004, h. 326-328

- kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah SAW.
3. Sumber Hukum  
Asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alam dan contoh sebelumnya. Sedangkan asuransi syari'ah bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syari'at Islam adalah *Qur'an*, sunnah atau kebiasaan Rasulullah SAW, *ijma'*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *'urf*/tradisi dan *maslah mursalah*.
  4. Dari segi *maisir*, *gharar* dan *riba*  
Asuransi konvensional tidak selaras dengan syari'at Islam karena adanya *maisir*, *gharar* dan *riba*, dimana hal tersebut diharamkan dalam muamalah Islam. Sementara asuransi syari'ah bersih dari adanya praktek *maisir*, *gharar* dan *riba*.
  5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)  
Asuransi konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah *syara'*. Sedangkan asuransi syari'ah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
  6. Akad  
Akad asuransi konvensional adalah akad jual beli sedangkan akad asuransi syari'ah adalah aqad *tabarru'* dan aqad *tijarah*.
  7. Jaminan/*Risk* (Risiko)  
Jaminan asuransi konvensional adalah *transfer of risk*, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sementara jaminan pada asuransi syari'ah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*).
  8. Pengelolaan Dana  
Dalam asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving life*). Sedangkan asuransi syari'ah, pada produk *saving life* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.
  9. Investasi  
Asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. Sementara asuransi syari'ah dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syari'at Islam, bebas dari *riba* dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
  10. Kepemilikan Dana  
Dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja. Sedangkan asuransi syari'ah, dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta. Asuransi syari'ah hanya sebagai pemegang

amanah dalam mengelola dana tersebut.

#### 11. Unsur Premi

Dalam asuransi konvensional, unsur premi terdiri dari tabel *mortalitas* (*mortality tables*), bunga (*interest*), biaya-biaya asuransi (*cost of insurance*). Sedangkan asuransi syari'ah, iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur *riba*). *Tabarru'* juga dihitung dari tabel *mortalitas*, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.

#### 12. Loading (Komisi Agen)

*Loading* pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, dapat menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus). Sedangkan pada sebagian asuransi syari'ah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

#### 13. Sumber Pembayaran Klaim

Dalam asuransi konvensional sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual. Sementara asuransi syari'ah, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, di mana peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta dapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

#### 14. Visi dan Misi

Secara garis besar visi dan misi utama dari asuransi konvensional adalah visi

serta misi ekonomi dan sosial. Sedangkan visi dan misi yang diemban dalam asuransi syari'ah yaitu *aqidah*, ibadah (*ta'awun*) serta pemberdayaan umat (sosial).

### IV. Kesimpulan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran atas pelayanan keuangan yang memiliki kepatuhan syariah, khususnya asuransi syariah maka perusahaan takaful pertama yang dinamai Syarikat Takaful Indonesia didirikan pada awal tahun 1994 untuk menanggapi permintaan publik atas asuransi syariah. Inisiatif ini juga didorong oleh berbagai pihak (ICMI, Abdi Bangsa Foundation, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dan beberapa pengusaha Muslim) dan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Pinsip-prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah adalah :

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar
- b. Prinsip tolong menolong
- c. Prinsip saling bertanggung jawab
- d. Prinsip saling kerjasama dan bantu membantu
- e. Prinsip saling melindungi dan berbagi kesusahan

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syari'ah, dan menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional

Dalam asuransi syariah (*ta'min*, takaful atau *tadhamun*) terdapat dua jenis akad yaitu :

1. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

2. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Akad dalam asuransi dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* di mana akad *tijarah* yang dimaksud adalah mudarabah. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'* yaitu :

1. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*.
2. Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Sistem operasional asuransi syari'ah (takaful) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syari'ah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelolah premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudarabah (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah.

## V. Daftar Pustaka

AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Bappenas. 2016. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta.

Depag. 2006. *Qur'an dan Terjemahan*. Semarang :Toha Putera

Fatmawati. 2010. *Pemikiran Mubammad Syakir Sula tentang Sitem Operasional Asuransi Syari'ah*. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah *Musyarakah* pada Asuransi Syari'ah

Husain Syahatah. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006

Koran *Islamic Finance News*: “Indonesia’s New Insurance Law to Finally Come into Effect, Giving Insurance Players Time to Grow Shariah Portfolio” (“Undang-undang Asuransi Baru Indonesia Akhirnya Diberlakukan, Memberikan Waktu bagi Pemain Asuransi untuk mengembangkan Portofolio Syariah”). Rabu, 22 Oktober 2014

Leliya dan Maya Kurniasari . *Minat Masyarakat Berasuransi Syari’ah di Asuransi Prudential*. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* –Cetakan ke 2. Jakarta: PT. Gema Insani

Sri Rejeki Hartono. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika

UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

---